

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi pemerintahan yang menjadi aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat sebagai inti dari pembangunan desa. Fungsi pemberdayaan pada ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan upaya pemenuhan pangan dapat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan potensi yang dimiliki. Ketahanan pangan di tingkat desa bisa dipahami sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan serta kesejahteraan desa (Wahyuni & Shazali, 2021).

Ketahanan pangan merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kestabilan sosial dan ekonomi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta sumber daya air guna memenuhi kebutuhan pangan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat desa. Kebijakan ketahanan pangan desa diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui pengelolaan sistem dan kebijakan yang efektif, termasuk pengaturan perdagangan, pengelolaan cadangan pangan, serta pencapaian swasembada pangan (Elfriede, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan infrastruktur serta fasilitas desa, dan mendorong pertumbuhan perekonomian lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa dalam mewujudkan ketahanan pangan didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, melanjutkan kewajiban tersebut dengan menyesuaikan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tertera pada bab II pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa salah satunya adalah ketahanan pangan nabati dan hewani. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Desa untuk mengutamakan program produktif yang tertuju pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat desa.

Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna merupakan wilayah dengan karakteristik kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, praktik pertanian yang masih tradisional, keterbatasan akses ke pasar, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman pangan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan di desa Gunung Jambat.

Desa Gunung Jambat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2023 Sebesar Rp.1.599.960.600.000,00 dan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan melalui Program Ketahanan Pangan. Program ini memberikan bantuan berupa bibit ayam pedaging, perlengkapan kandang dan alat-alat produksi pendukung seperti vitamin dan pakan ternak kepada kelompok masyarakat penerima program. Bantuan bibit ayam pedaging ini diberikan untuk meningkatkan penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat serta membuka peluang usaha peternakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Program Ketahanan Pangan di Desa Gunung Jambat

Tahun	Anggaran	Anggaran Terpakai	Realisasi
2023	Rp 143.528.800	Rp 137.858.000	96%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Gunung Jambat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 anggaran yang dialokasi untuk program ketahanan pangan di Desa Gunung Jambat sebesar Rp 143.528.800

dengan tingkat realisasi mencapai 96%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara administratif dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan program ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus diukur melalui evaluasi program. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan akuntabel dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan dan tujuan program, keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Gunung Jambat tidak diukur dari partisipasi anggota kelompok, melainkan dari capaian hasil program. Keberhasilan Program lebih tepat dinilai melalui perbandingan antara jumlah bantuan bibit ayam pedaging yang diberikan pemerintah desa sebagai input program dengan hasil produksi yang diperoleh masyarakat sebagai output program.

Tabel 1.2 Hasil Panen Program Ketahanan Pangan Desa Gunung Jambat Tahun 2023

Dusun	Kelompok Penerima	Jumlah Bibit Diberikan	Jumlah Ayam Berhasil Dipanen	Tingkat Keberhasilan
Dusun I	Kelompok 1	500 ekor	191 ekor	38,2%
	Kelompok 2	500 ekor	214 ekor	42%
Dusun II	Kelompok 1	500 ekor	326 ekor	65,2%
	Kelompok 2	500 ekor	350 ekor	70%
Total		2.000 ekor	1.081 ekor	54,05%

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara, 2026

Tabel menunjukkan bahwa program dijalanka oleh empat kelompok masyarakat penerima program yang tersebar di dua dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II. Data diatas total keseluruhan bibit ayam pedaging yang diberikan oleh pemerintah desa pada tahun 2023 sebanyak 2.000 ekor ayam kepada kelompok

penerim, hanya 1.081 ekor ayam yang berhasil dipanen dengan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 54,05% atau kerugian sekitar 45,96%. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program secara administratif dengan capaian hasil program di lapangan. Tingginya angka kematian ayam akibat penyakit, keterbatasan kemampuan teknis masyarakat, serta faktor lingkungan menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal.

Kondisi tersebut berbeda dengan program ketahanan pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang menunjukkan bahwa program ketahanan pangan telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan program di Desa Simbang didukung oleh tujuan kebijakan yang jelas, komitmen dan kemampuan pelaksanaan, dan landasan hukum yang kuat, serta didukung penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Pada proses perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, dan disertai dengan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan program (Sajidin et al., 2023).

Program Ketahanan Pangan di Desa Gunung Jambat masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Program ketahanan pangan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan didukung oleh realisasi anggaran yang tinggi, hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa capaian produksi ayam pedaging belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menghasilkan

manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Perlu dilakukan evaluasi program secara menyeluruh untuk menilai kesesuaian antara perencanaan program (*context*), ketersediaan sumber daya (*input*), pelaksanaan kegiatan (*process*), serta capaian hasil program (*product*) dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan desa. Evaluasi program menjadi penting dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memastikan efektivitas penggunaan dana desa terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa yang cukup besar belum sepenuhnya menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Apabila kondisi ini tidak dilakukan evaluasi secara mendalam, maka program ketahanan pangan berpotensi terus dilaksanakan tanpa ada perbaikan, sehingga dapat menimbulkan pemborosan anggaran desa dan tidak tercapai tujuan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi dan evaluasi program ketahanan pangan di berbagai daerah dengan temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Prabawati (2025) tentang Evaluasi Program Ketahanan Pangan di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Freddy et al. (2024) tentang Evaluasi Program Ketahanan Pangan Dalam Ketersediaan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, penelitian ini memfokuskan kajian pada evaluasi program ketahanan pangan pada

tingkat pemerintah daerah yaitu dinas Ketahanan Pangan. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang evaluasi program ketahanan pangan, penelitian spesifik mengenai evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pemberian bibit ayam pedaging di Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna belum pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan secara rinci diatas, peneliti tertarik untuk menetapkan judul penelitian “Evaluasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna” sebagai fokus utama kajian yang akan dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pemberian bibit ayam pedaging di Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pemberian bibit ayam pedaging di Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, terutama dalam evaluasi kebijakan publik dan implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa, serta memperkaya referensi akademik mengenai hubungan antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pemerintah desa Gunung Jambat dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, serta pendampingan Program Ketahanan Pangan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.